

Nikah Malem Songo Dalam Bingkai Islam Kultural: Akulturasi Islam Dan Tradisi Lokal

Andhika Fatchur Widyanto

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
fatchurrrandhika@gmail.com

M. Taufiqur Rohman

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
assinggahanitaufiq@gmail.com

Nuril Qolbi

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
nurilqolbi32@gmail.com

Nurul Hakim

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
nurulhakim@iainutuban.ac.id

Received: 19-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 06-06-2026

Abstract

Prior studies on the "Nikah Malem Songo" tradition predominantly focus on normative Islamic jurisprudence, overlooking active agency negotiation and historical discontinuity from classical manuscripts. This study aims to analyze the tradition in Tuban Regency through the lens of Cultural Islam. Employing a qualitative descriptive method with a cultural anthropological approach, this field research was conducted in the coastal areas of Tuban (Soko, Plumpang, and Palang sub-districts) during Ramadan (focusing on the Asyrul Awakhir phase). Data were gathered via in-depth interviews with 4 key informants (a religious leader, an academic, a parent, and a practitioner) and analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The results indicate that Nikah Malem Songo functions as an active "ngebo bingung" mechanism to neutralize unfavorable Javanese horoscope (weton) restrictions through the spiritual legitimacy of late Ramadan blessings. The novelty of this study reveals two critical findings: first, an invention of tradition driven by historical discontinuity, given the absence of textual references in classical Javanese manuscripts like Serat Centhini; second, a theological paradox where the ascetic-spiritual orientation of Asyrul Awakhir (i'tikaf) shifts into massive domestic-economic engagement. This study enriches Islamic anthropology and living tradition studies by demonstrating how Muslim communities actively reconstruct cultural structures for practical welfare.

Keywords: Nikah Malem Songo, Cultural Islam, Invention of Tradition, Coastal Tuban.

Abstrak

Penelitian terdahulu mengenai tradisi *Nikah Malem Songo* mayoritas berfokus pada aspek hukum fikih normatif, sehingga mengabaikan dinamika negosiasi agensi masyarakat dan diskontinuitas historisnya dari naskah klasik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi tersebut di Kabupaten Tuban dalam bingkai Islam Kultural. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan antropologi budaya, riset lapangan ini bertempat di wilayah pesisir Tuban (Kecamatan Soko, Plumpang, dan Palang) yang dilaksanakan selama bulan Ramadan (fokus fase *Aryul Awakhir*). Data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan 4 informan (tokoh agama, akademisi, orang tua, dan pelaku langsung) dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Nikah Malem Songo* berfungsi sebagai mekanisme *ngebo bingung* untuk meluruskan restriksi fatalistik *weton* Jawa buruk (seperti *Jilu* dan *Gehing*) menggunakan legitimasi keberkahan akhir Ramadan. *Novelty* penelitian ini mengungkap dua temuan kritis: pertama, adanya fenomena *invention of tradition* akibat absennya rujukan tekstual praktik ini dalam manuskrip klasik sekelas *Serat Centhini*; kedua, terjadinya paradoks teologis di mana orientasi spiritualitas asketis *Aryul Awakhir* (*i'tikaf*) bergeser menjadi aktivitas domestik-ekonomi yang masif. Studi ini memberikan kontribusi teoretis bagi antropologi Islam dan kajian *living tradition* dengan membuktikan agensi aktif komunitas muslim dalam merekayasa struktur adat demi kemaslahatan praktis.

Kata Kunci : Nikah Malem Songo, Islam Kultural, Invention of Tradition, Pesisir Tuban.

PENDAHULUAN

Tradisi *Nikah Malem Songo* di masyarakat pesisir Tuban merupakan salah satu praktik budaya-keagamaan yang memperlihatkan relasi dinamis antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Praktik keberagaman semacam ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi normative ajaran agama, melainkan juga sebagai hasil dialektika antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal yang berlangsung secara historis. Dalam konteks tersebut, Islam kultural dipahami sebagai corak keberagaman yang lahir melalui proses adaptasi dan reinterpretasi ajaran Islam dalam ruang sosial masyarakat.¹ Perspektif antropologi juga menempatkan agama tidak hanya sebagai sistem doktrin, tetapi sebagai sistem budaya yang hidup dalam simbol, ritus, dan praktik sosial masyarakat.² Tradisi ini merujuk pada pelaksanaan akad nikah pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, yakni malam ke 21,23,25,27, dan 29. Dalam pandangan masyarakat setempat, malam-malam tersebut diyakini memiliki nilai keberkahan yang tinggi karena berdekatan dengan momentum *Lailatul Qadar*. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan

¹ Sifa Nurwahida et al., 'Fenomena Keislaman Sebagai Gejala Budaya Dan Sosial Al-Ibroh', *Al Ibroh Jural Ilmu Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.3724/alibroh>.

² Nurus Syarifah et al., 'ANTROPOLOGI INTERPRETATIF CLIFFORD GEERTZ: STUDI KASUS KEAGAMAAN MASYARAKAT BALI DAN MAROKO', *Jurnal UNISDA*, 2025.

pada waktu tersebut dipandang sebagai upaya untuk memperoleh keberkahan dalam kehidupan rumah tangga.

Fenomena tersebut menarik karena secara normatif malam-malam ganjil pada bulan Ramadan dalam tradisi Islam lebih identik dengan peningkatan intensitas ibadah individual. Namun, dalam praktik sosial masyarakat pesisir Tuban, momentum tersebut justru dimanfaatkan sebagai waktu pelaksanaan akad nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik keberagaman masyarakat tidak selalu berjalan secara linear dengan dimensi normatif agama, melainkan mengalami proses penyesuaian sesuai dengan kebutuhan sosial dan konteks budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif akulturasi, proses perjumpaan antara Islam dan budaya lokal merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan masyarakat³.

Dalam konteks masyarakat Jawa, praktik penentuan waktu pernikahan umumnya berkaitan dengan sistem weton dan pitungan yang berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan kecocokan pasangan maupun hari baik pernikahan⁴. Akan tetapi, hasil perhitungan tersebut tidak jarang dipandang menjadi hambatan karena pasangan dinilai tidak memiliki kecocokan berdasarkan hitungan tradisional. Dalam situasi demikian, tradisi *Nikah Malem Songo* dipraktikkan sebagai alternatif sosial untuk melangsungkan pernikahan tanpa harus terikat secara ketat pada sistem weton. Sebagian masyarakat bahkan memaknai praktik tersebut sebagai bentuk *ngebo bingung*, yakni upaya mencari jalan keluar ketika perhitungan tradisional tidak memberikan hasil yang sesuai. Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya membahas tradisi pernikahan masyarakat Jawa dalam kaitannya dengan sistem weton, akulturasi Islam dan budaya lokal, maupun praktik *living tradition* dalam masyarakat Muslim. Sementara itu, kajian mengenai pernikahan pada bulan Ramadan lebih banyak berfokus pada aspek hukum Islam terkait pelaksanaan akad nikah pada bulan puasa. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung memisahkan dimensi normatif Islam dan dimensi budaya lokal sebagai dua entitas yang berdiri sendiri. Penelitian sebelumnya juga belum secara spesifik mengkaji tradisi *Nikah Malem Songo* sebagai bentuk negosiasi sosial-keagamaan masyarakat pesisir dalam menghadapi ketegangan antara sistem weton dan keyakinan terhadap keberkahan malam *Lailatul Qadar*.

³ Koentjaraningrat, Sebagaimana Dikutip Dalam Syarifah et al.

⁴ Fatimah Azzahra Syahida Tambunan et al., 'Primbon Jawa Kearifan Lokal Menentukan Hari Baik', *Rekayasa: Jurnal Sainstek*, 2025.

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang menganalisis tradisi *Nikah Malem Songo* sebagai reinterpetasi Islam kultural yang memperlihatkan proses negoisasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal dalam penentuan waktu pernikahan. Tradisi ini penting dikaji karena menunjukkan bahwa praktik keberagamaan masyarakat tidak hanya dibentuk oleh legitimasi tekstual keagamaan, tetapi juga oleh kebutuhan sosial dan pengalaman kolektif masyarakat dalam memaknai keberkahan.⁵ Selain itu, tradisi *Nikah Malem Songo* memperlihatkan bagaimana masyarakat secara aktif mereinterpretasikan konsep “hari baik” melalui penggabungan unsur keberkahan Islam dan tradisi penanggalan Jawa secara selektif. Sebagaimana disampaikan oleh Himam⁶, praktik *Nikah Malem Songo* hingga saat ini belum ditemukan rujukan yang secara eksplisit menjelaskan praktik tersebut, baik dalam literatur keislaman klasik maupun dalam khazanah budaya jawa seperti serat centhini. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tradisi ini lebih merepresentasikan praktik sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat daripada ajaran yang memiliki legitimasi normatif secara langsung.⁷

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan tiga konsep yang saling berkaitan. Pertama, konsep akulturasi Koentjaraningrat digunakan untuk menjelaskan proses pertemuan antara unsur budaya Islam dan budaya Jawa dalam praktik sosial masyarakat. Kedua, konsep Islam kultural diposisikan sebagai kerangka utama untuk memahami corak keberagamaan masyarakat yang terbentuk melalui proses adaptasi budaya.⁸ Ketiga, konsep negosiasi digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat menimbang, memilih, dan menggabungkan berbagai sistem nilai dalam menentukan praktik pernikahan. Melalui sintesis tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat *Nikah Malem Songo* sebagai tradisi lokal, tetapi juga sebagai ruang produksi makna keagamaan dalam kehidupan masyarakat Muslim pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi *Nikah Malem Songo* dalam Masyarakat pesisir Tuban,
2. Bagaimana bentuk akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal dalam praktik tersebut,
3. Serta bagaimana makna *Nikah Malem Songo* dipahami dalam perspektif Islam kultural.

⁵ M. Alfin Fatikh and Wahyu Hendrik, 'KOMUNIKASI KULTURAL ISLAM DAN BUDAYA', *Al-Tsiqob : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 7, no. 2 (February 2023): 48–61, <https://doi.org/10.31538/altsiq.v7i2.3301>.

⁶ Muhammad Faiqul Himam, *Nikah Malam Songo Dalam Pandangan Islam* (Tuban, 2026).

⁷ Icol Dianto, Leli Asyuro Nasution, and Mohd Rafiq, 'Netizens' Communication Ethics on Instagram in Islamic Perspective', *Communicator: Journal of Communication* 2, no. 1 (May 2025): 1, <https://doi.org/10.59373/comm.v2i1.98>.

⁸ Nurwahida et al., 'Fenomena Keislaman Sebagai Gejala Budaya Dan Sosial Al-Ibroh'.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik *Nikah Malam Songo*, menganalisis proses akulturasi yang terjadi, serta menginterpretasikan maknanya sebagai bentuk praktik Islam kultural dalam masyarakat pesisir Tuban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami fenomena tradisi *Nikah Malem Songo* dalam masyarakat pesisir Kabupaten Tuban. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengungkap makna, pengalaman, serta konstruksi sosial-keagamaan masyarakat terhadap praktik pernikahan pada malam-malam ganjil bulan Ramadan. Dalam konteks ini, pendekatan antropologi budaya digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat memproduksi, menegosiasikan, dan memaknai tradisi *Nikah Malem Songo* dalam relasinya dengan ajaran Islam dan budaya lokal. Adapun perspektif Islam kultural digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bentuk keberagaman masyarakat yang terbentuk melalui proses adaptasi budaya.⁹

Penelitian dilaksanakan di wilayah pesisir Tuban pada bulan Ramadan, khususnya pada sepuluh hari terakhir (*Asyrul Awakhir*), ketika praktik *Nikah Malem Songo* berlangsung secara intensif. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik masyarakat pesisir Tuban yang masih mempertahankan tradisi pernikahan berbasis budaya lokal sekaligus memiliki keterikatan kuat terhadap praktik keberagaman Islam.

Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan akad nikah, aktivitas sosial masyarakat, serta praktik-praktik simbolik yang berkaitan dengan tradisi *Nikah Malem Songo*. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka agar informan dapat menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas. Durasi wawancara berkisar antara 20–30 menit dan dilakukan secara langsung di kediaman maupun lingkungan sosial informan. Data hasil wawancara dicatat melalui *field notes* serta direkam menggunakan perangkat audio dengan persetujuan informan.

Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap tradisi *Nikah Malem Songo*. Penelitian ini melibatkan empat

⁹ Prayugo Prayugo, Muhajir Muhajir, and Amrizal Amrizal, 'Kearifan Lokal Dalam Praktik Sosial-Religius: Kajian Tradisi Berateb Kampung Masyarakat Kuala Alam', *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 20–32, <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i1.118>.

informan yang terdiri atas satu tokoh agama, satu tokoh masyarakat, satu pasangan atau keluarga pelaku *Nikah Malem Songo*, serta satu informan kunci, yaitu M. Faiqul Himam, yang dipilih karena memiliki pengetahuan mendalam mengenai sejarah dan praktik tradisi tersebut dalam masyarakat pesisir Tuban. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan variasi pengalaman, posisi sosial, dan keterlibatan langsung dalam praktik tradisi yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Oleh karena itu, reflektivitas peneliti dilakukan dengan menjaga jarak kritis terhadap asumsi pribadi serta berupaya memahami pandangan masyarakat berdasarkan konteks sosial dan budaya mereka sendiri. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan meminta persetujuan informan sebelum wawancara dilakukan, menjaga kerahasiaan informasi tertentu yang dianggap sensitif, serta memastikan bahwa data digunakan hanya untuk kepentingan akademik.

Data penelitian dianalisis menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengategorikan data berdasarkan tema-tema seperti keberkahan, *weton*, *ngebo bingung*, dan pemaknaan masyarakat terhadap malam *Lailatul Qadar*. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi deskriptif dan pemetaan hubungan antartema untuk melihat pola negosiasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian menggunakan perspektif Islam kultural dan pendekatan antropologi budaya.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar informan, triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengambilan data pada waktu yang berbeda selama pelaksanaan tradisi berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Nikah *Malem Songo* dalam Masyarakat Pesisir Tuban

¹⁰ Rony Zulfirman, 'IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN', *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran* 3 (2022): 2022.

Praktik pernikahan dalam masyarakat pesisir Kabupaten Tuban memiliki karakteristik penentuan waktu spesifik yang dikenal dengan istilah *Nikah Malem Songo*, yaitu pelaksanaan akad nikah secara kolektif yang bertepatan pada malam ke-29 bulan Ramadan.¹¹ Pemilihan malam ke-29 tersebut didasarkan pada aspek teologis masyarakat mengenai keutamaan spiritual malam ganjil di penghujung bulan Ramadan yang diproyeksikan bersamaan dengan momentum *Lailatul Qadar*.¹² Melalui konstruksi keagamaan tersebut, pelaksanaan perkawinan pada waktu ini dipercaya secara kolektif dapat mendatangkan kemaslahatan, keselamatan, dan keberkahan bagi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.

Secara teknis di lapangan, tradisi ini diidentifikasi melalui pola pelaksanaan akad nikah yang berlangsung secara massal dan berurutan (*estafet*) dalam satu waktu yang sama. Rangkaian prosesi umumnya dimulai pasca-salat Ashar sekitar pukul 15.30 WIB dan berlangsung secara kontinu hingga dini hari menjelang waktu sahur. Berdasarkan komparasi dengan pendaftaran pernikahan pada bulan reguler yang bersifat individual, penumpukan berkas pendaftaran pada malam ke-29 Ramadan memerlukan manajemen logistik dan ketenagaan yang terstruktur dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.¹³ Para penghulu ditugaskan secara simultan untuk mendatangi berbagai titik lokasi akad nikah, baik yang dipusatkan di masjid desa, balai pertemuan, maupun rumah tinggal masing-masing mempelai.

Meskipun memiliki keunikan dalam aspek volume pendaftar dan penentuan waktu, seluruh tahapan pelaksanaan *Nikah Malem Songo* tetap berjalan dalam koridor hukum positif dan hukum Islam. Dari aspek regulasi negara, seluruh pasangan diwajibkan menyelesaikan prosedur administrasi pencatatan nikah di KUA untuk menjamin legalitas hukum perwakinan. Pada dimensi hukum agama, prosesi akad nikah tetap memenuhi pemenuhan rukun fiqih Islam secara ketat, yang meliputi keberadaan wali nikah, dua orang saksi, penyerahan mahar, serta pengucapan ijab kabul secara sah. Nuansa religiusitas diperkuat melalui integrasi ritus keagamaan pelengkap seperti pembacaan ayat suci Al-Qur'an, zikir bersama, dan penyampaian khotbah nikah sebelum prosesi akad dilangsungkan.

Karakteristik empiris lain dari praktik ini terlihat pada simplifikasi perayaan (*walimatul uryy*). Karena momentum pelaksanaan bertepatan dengan bulan Ramadan, bentuk resepsi atau

¹¹ Alvi Mafazatus Syauiqiyah and Afif Abdullah, 'TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO (Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)', *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2 (2025).

¹² Khoirurroziqin, 'MAKNA LAILATUL QADAR DALAM AL-QUR'AN; ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES', *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 3 (2023): 2023.

¹³ Mochammad Arifin, Slamet Slamet, and M. Abdul Hakim, 'Tinjauan Yuridis Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencatatan Nikah Di KUA', *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 11, no. 1 (2026): 50–55, <https://doi.org/10.28926/briliant.v11i1.2245>.

pesta perkawinan diselenggarakan secara terbatas dan efisien. Sajian makanan umumnya dikonstruksikan dalam bentuk adaptasi sosiologis Lembaga keluarga terhadap pembatasan aktivitas fisik dan pemborosan di bulan puasa, yang sekaligus membedakannya dari model perayaan pernikahan pada bulan-bulan biasa yang cenderung konsumtif.

Eksistensi tradisi ini secara sosiologis dapat diukur secara kuantitatif melalui fluktuasi data tahunan yang dirilis oleh Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Dinamika keterlibatan masyarakat dalam tradisi ini selama tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Data Kuantitatif Pelaksanaan Nikah Malem Songo di Kabupaten Tuban

Tahun	Jumlah Pasangan Menikah	Keterangan Distribusi & Regulasi Lapangan
2024	303 Pasangan	Pelaksanaan tersebar di wilayah pesisir; adaptasi administrasi lokal(Wahda Sofyana, 2024; Witra, 2026).
2025	425 Pasangan	Mengalami lonjakan signifikan; KUA Kecamatan Soko mencatat angka tertinggi(Witra, 2026).
2026	358 Pasangan	Mobilisasi 34 penghulu lintas kecamatan oleh Kemenag Tuban untuk efisiensi waktu(Fauzi, 2026).

Berdasarkan data pada Tabel 1, tingginya angka pernikahan dalam satu malam berdampak pada kompleksitas penyesuaian administratif oleh negara. Otoritas keagamaan Kabupaten Tuban merespons lonjakan ini dengan menerapkan sistem distribusi penghulu dimobilisasi dari wilayah dengan beban kerja rendah menuju kecamatan-kecamatan dengan tingkat kepadatan pendaftar yang tinggi, seperti Kecamatan Soko, Plumpang, dan Palang.¹⁴ Selain mobilisasi ketenagaan, pemerintah daerah melalui KUA juga mengintensifkan program Bimbingan Perkawinan (Bimwim) secara kolektif guna memastikan kesiapan mental, kesehatan, dan administratif calon pengantin sebelum memasuki hari pelaksanaan akad nikah massal tersebut.

Bentuk Akulturasi antara Ajaran Islam dan Tradisi Lokal dalam Praktik Nikah *Malem Songo*

Proses akulturasi dalam kebudayaan masyarakat Nusantara menghasilkan struktur sosial yang akomodatif, di mana sistem nilai keagamaan dan tradisi lokal berinteraksi tanpa saling menegasikan. Di Kabupaten Tuban, dinamika tersebut tercermin melalui tradisi *Nikah Malem*

¹⁴ Ahmad Fauzi, 'Malem Songo, Kemenag Tuban Siapkan 34 Penghulu Untuk Nikahkan 358 Pasang Pengantin - Suara Desa', in *Suaradesa.Com*, preprint, 2026.

Songo. Praktik ini bukan sekadar pilihan waktu administratif, melainkan bentuk adaptasi kultural yang berfungsi menjembatani kepatuhan terhadap perhitungan tradisi Jawa (*primbon*) dan aspirasi religius umat Islam. Melalui integrasi unsur teologis akhir Ramadan dengan orientasi budaya masyarakat terhadap pencarian hari baik, muncul sebuah pola tindakan di mana malam ke-29 Ramadan diposisikan sebagai waktu penuh keberkahan yang secara sosial disepakati dapat menoleransi ketidakcocokan hitungan tradisional.

Secara historis, terbentuknya pola keberagaman yang akomodatif di Tuban berkaitan dengan jalur teologis penyebaran Islam di pesisir utara Jawa. Tuban yang diidentifikasi sebagai "Bumi Wali" merupakan wilayah kultural yang dipengaruhi oleh metodologi dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga yang menerapkan pendekatan persuasif-kultural.¹⁵ Strategi inkulturasi sejarah tersebut membentuk karakteristik masyarakat pesisir yang fleksibel dalam mengelola dualitas identitas, yakni mempertahankan pranata budaya Jawa dalam ruang sosial sekaligus mengadopsi syariat Islam dalam ritus formal. Dalam konteks institusi pernikahan, masyarakat mewarisi pandangan yang menempatkan perkawinan sebagai fase kehidupan yang sakral, sehingga memerlukan harmonisasi antara pemilihan waktu pelaksanaan dengan orientasi keselamatan masa depan.

Sebelum nilai Islam terinternalisasi secara institusional, penentuan hari pernikahan didominasi oleh sistem *petung* atau perhitungan berbasis kalender Jawa.¹⁶ Sistem ini didasarkan pada nilai numerik (*neptu*) hari dan pasaran kelahiran kedua calon mempelai yang dikalkulasi untuk memproyeksikan masa depan rumah tangga. Dalam pandangan tradisional, pelanggaran terhadap kombinasi *neptu* tertentu diproyeksikan dapat mendatangkan risiko bagi keharmonisan keluarga. Beberapa jenis pantangan tradisional yang secara konkret melatarbelakangi keputusan masyarakat untuk beralih ke tradisi *Nikah Malem Songo* disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Pantangan Weton Jawa dalam Perkawinan Masyarakat Tuban

Jenis Pantangan Tradisional	Deskripsi dan Risiko Menurut Kepercayaan Lokal	Implikasi Kultural terhadap Rencana Pernikahan
Pernikahan Gehing	Pertemuan weton Wage dan Pahing; diyakini menyulitkan datangnya rezeki.	Memicu penundaan akad atau pembatalan rencana oleh pihak keluarga besar.

¹⁵ Deni Irawan, 'DAKWAH KULTURAL SUNAN KALIJAGA DI TANAH JAWA', *JURNAL SAMBAS* 6, no. 2 (2023).

¹⁶ BUDI NUR ROHMAN, 'TINJAUAN ASTRONOMI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PETUNG WETON JAWA DALAM PERKAWINAN, SUNATAN, DAN BERCOCK TANAM DI DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN', *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2024.

Pernikahan Pegat	Hasil penjumlahan nektu kedua mempelai jatuh pada kategori perpisahan.	Menimbulkan kekhawatiran psikologis akan potensi perceraian di masa depan.
Siji Jejer Telu (Jilu)	Kondisi kedua mempelai dan salah satu orang tua berstatus sebagai anak pertama.	Dianggap mendatangkan risiko keselamatan fisik atau kesehatan keluarga.
Bulan Pantangan	Larangan menikah pada bulan-bulan tertentu seperti Suro, Safar, atau Dzulkaidah.	Membatasi jendela waktu pelaksanaan pernikahan dalam kalender tahunan.
Nogo Dino	Arah edar hari yang dinilai tidak selaras dengan lokasi geografis tempat akad.	Menyulitkan penentuan tata letak logistik dan lokasi seremonial pernikahan.

Keberadaan pantangan adat sebagaimana dimuat dalam Tabel 2 sering kali memicu konflik internal keluarga ketika hasil hitungan dinilai tidak menguntungkan. Beban psikologis ini dirasakan langsung oleh generasi muda yang ingin menyegerakan pernikahan. Sebagaimana diakui oleh salah seorang pelaku pernikahan, Saudara M, yang menyatakan bahwa ia dan pasangannya memilih *Nikah Malem Songo* karena merasa terbebas dari kecemasan sanksi adat, sebab waktu tersebut dipercaya oleh keluarga besar sebagai malam suci yang meluruhkan ramalan buruk dalam weton.¹⁷ Gejala ini memperlihatkan bahwa Islam hadir memberikan alternatif kerangka waktu baru melalui konsep keberkahan (*barakah*) yang melekat pada bulan Ramadan. Malam ke-29 Ramadan dipilih karena posisinya di fase *Ayyrul Awakhir* (sepuluh hari terakhir) yang diyakini secara teologis linier dengan momentum turunnya Lailatul Qadar.

Fenomena penggunaan alternatif kultural ini memunculkan istilah lokal *ngebo bingung* di masyarakat pesisir Tuban.¹⁸ Pola hibriditas ini bekerja dengan tetap mempertahankan esensi nilai Jawa yang menghormati sakralitas waktu, namun mengubah indikator penentu waktu baik tersebut dari hitungan *neptu* menjadi kalender Islam. Berdasarkan Teori Strukturasi Anthony Giddens, masyarakat Tuban bertindak sebagai agen aktif yang secara sadar mengonstruksi struktur tandingan (*Nikah Malem Songo*) untuk mengatasi keterbatasan pada struktur lama (*Weton/Primbon*).

Dari perspektif teologis-yuridis Islam, tradisi ini dapat dianalisis menggunakan konsep *'urf* (adat kebiasaan yang dijadikan pertimbangan hukum). Dalam ilmu *ushul fiqh*, praktik ini dikategorikan sebagai *'urf shahib* (tradisi yang benar) karena telah berlangsung secara konsisten, diterima secara kolektif, dan tidak melanggar rukun maupun syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam. Sebaliknya, keterikatan mutlak pada ramalan weton yang bersifat deterministik-

¹⁷ M, *Alasan Memilih Melaksanakan Nikah Di Malem Songo* (Tuban, 2026).

¹⁸ AHMAD SAIFUDDIN AL ROSYID, 'SAKRALITAS PERNIKAHAN MALEM SONGO (STUDI KASUS DI KECAMATAN BAURENOKABUPATEN BOJONEGORO)', *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 2024.

magis cenderung dikategorikan oleh para ulama sebagai *'urf fasid* (tradisi yang rusak) jika berpotensi mengabaikan kekuasaan Tuhan.

Negosiasi budaya ini berjalan harmonis berkat peran para pemuka agama setempat. Terkait hal ini, M. Fu'ad Hamid selaku tokoh agama menegaskan bahwa bimbingan dari tokoh agama ditujukan untuk mengalihkan orientasi berserah diri masyarakat dari hitungan *neptu* ke keberkahan bulan Ramadan agar kemurnian tauhid tetap terjaga.¹⁹ Langkah ini menjadi perwujudan dari *Living Hadits*, di mana anjuran normatif untuk menyegerakan urusan kebaikan diaktualisasikan ke dalam perilaku sosial yang nyata.²⁰

Secara keseluruhan, *Nikah Malem Songo* di Kabupaten Tuban memberikan bukti empiris bahwa akulturasi Islam dan budaya lokal merupakan proses yang fungsional. Integrasi antara hukum negara, syariat agama, dan tradisi lokal berhasil menyelesaikan ketegangan psikososial individu terkait risiko masa depan, sekaligus memperkuat kohesi sosial komunal melalui pelaksanaan ritus perkawinan massal yang disepakati bersama tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan nilai leluhur.²¹

Makna Nikah Malem Songo dalam Perspektif Islam Kultural

Perspektif Islam kultural menempatkan ekspresi keagamaan bukan sebagai sistem doktrin yang statis, melainkan sebagai entitas hidup yang senantiasa berdialektika dengan realitas sosial dan kebutuhan praktis masyarakat (*living tradition*). Dalam konteks ini, makna tradisi *Nikah Malem Songo* di Kabupaten Tuban tidak tunggal, melainkan dikonstruksikan secara berlapis oleh para aktor yang terlibat. Makna tersebut bergerak dinamis, mulai dari fungsi solutif-psikologis bagi masyarakat awam hingga pemaknaan kritis-historis oleh pemangku kepentingan kebudayaan lokal.

Pada lapisan makna pertama, bagi masyarakat pelaku perkawinan, *Nikah Malem Songo* dipahami sebagai instrumen resolusi konflik yang memberikan ketenangan psikologis dan sosial. Melalui mekanisme *ngebo bingung*, tradisi ini menjadi ruang pembebasan dari beban psikologis akibat ancaman sanksi adat jika mereka memaksakan diri menikah di tengah ketidakcocokan *weton*. Pengalaman empiris mengenai pemaknaan solutif ini disampaikan secara terbuka oleh salah seorang orang tua pelaku *Nikah Malem Songo* yang menjadi informan dalam penelitian ini:

¹⁹ Muhammad Fu'ad Hamid, *NIKAH MALEM SONGO* (Tuban, 2026).

²⁰ Rusdiah, 'Analisis Konsep Living Al-Qur'an Dan Hadits ...', *AL-MANBA, Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2025).

²¹ Fauziyah et al., 'Da'wah and Innovation for Economic Empowerment of Traditional Market Traders in The Digital Era', *Communicator: Journal of Communication* 2, no. 1 (May 2025): 1, <https://doi.org/10.59373/comm.v2i1.95>.

"Anak saya itu kalau dihitung wetonnya jatuh pada hitungan Jilu (siji jejer telu) karena mereka berdua anak pertama dan saya juga anak pertama. Sesepeuh desa sempat melarang karena katanya bisa membawa musibah bagi keluarga. Kami sekeluarga sempat bingung dan cemas. Akhirnya, kami disarankan untuk ikut Nikah Malem Songo saja agar terhindar dari balak karena bertepatan dengan malam ganjil bulan puasa yang penuh berkah. Dengan ikut pernikahan massal ini, perasaan kami menjadi tenang, keluarga besar setuju, dan pernikahan tetap bisa berjalan resmi melalui KUA tanpa melanggar pantangan adat secara frontal."²²

Pemaparan oleh salah seorang orang tua pelaku di atas membuktikan secara empiris tesis *Living Islam*, di mana pranata keagamaan (keutamaan akhir Ramadan) dihidupkan untuk menyelesaikan problem sosiologis yang konkret di tingkat keluarga.²³ Hal ini sejalan dengan temuan Fauziah yang mencatat bahwa masyarakat meyakini kesucian malam ganjil Ramadan memiliki kekuatan spiritual untuk melebur potensi buruk dari hitungan kalender Jawa.²⁴ Selain itu, Asadurrohman juga menegaskan bahwa momentum *Malem Songo* sering kali menjadi solusi kompromi yang memberikan ketenangan psikologis bagi keluarga yang semula dilingkupi kecemasan akibat kebuntuan hitungan adat.²⁵ Berdasarkan Teori Pilihan Rasional, tindakan komunal ini dinilai efisien dan pragmatis. Masyarakat tidak perlu melakukan konfrontasi frontal yang merusak harmonisasi keluarga besar dengan menolak mentah-mentah nasehat sesepeuh adat, tetapi mereka meminjam otoritas spiritual malam ganjil Ramadan yang disepakati oleh konsensus sosial sebagai malam yang mutlak baik untuk melangsungkan pernikahan.

Namun demikian, pada lapisan makna kedua, penelusuran dari sudut pandang ilmiah lokal menunjukkan adanya jarak (*diskontinuitas*) antara realitas praktik sosiologis di lapangan dengan basis teks sejarah naskah Jawa klasik. Informan kunci penelitian ini, M. Faiqul Himam, memberikan catatan kritis terkait validitas historis tradisi ini:

"Jika kita melakukan pelacakan secara tekstual, baik dalam literatur keislaman klasik (kitab kuning) maupun naskah budaya Jawa otoritatif seperti Serat Centhini, kita tidak akan menemukan satu pun rujukan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa malam ke-29 Ramadan merupakan waktu khusus untuk

²² Informan, *Solusi Pernikahan : Tidak Cocok Dengan Hitungan Jawa* (Tuban, 2026).

²³ Rusdiah, 'Analisis Konsep Living Al-Qur'an Dan Hadits ...'.

²⁴ KHOFIFAH FAUZIAH, 'EKSISTENSI BUDAYA NIKAH DI MALEM SONGO BAGI WARGA DESA MONTONGSEKAR KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN', [Http:// Digilib.Uinsa.Ac.Id/](http://Digilib.Uinsa.Ac.Id/), 2022.

²⁵ AHMAD ABDULLAH ASADURROHMAN, 'FENOMENA PERNIKAHAN MALEM SONGO MASYARAKAT KECAMATAN BAURENO BOJONEGORO', [Http:// Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/), 2023.

menghapus atau mengecualikan perhitungan primbon perkawinan. Ini menunjukkan bahwa tradisi Nikah Malem Songo murni merupakan sebuah kebenaran sosiologis yang lahir dari kesepakatan kolektif masyarakat pesisir guna merespons ketatnya aturan birokrasi adat."²⁶

Ketiadaan rujukan tertulis dalam naskah otoritatif sebagaimana dipaparkan di atas mengonfirmasi bahwa *Nikah Malem Songo* merupakan produk dari *Invention of Tradition* (Penemuan Tradisi).²⁷ Kebenaran tradisi ini tidak bersifat tekstual-historis, melainkan sosiologis-fungsional, di mana aturan baru diciptakan secara kolektif dari bawah (*bottom-up*) untuk merespons beban kebudayaan lama yang dirasa terlalu restriktif oleh masyarakat kontemporer.

Lebih jauh, dialektika pemaknaan dalam bingkai Islam kultural ini juga memunculkan kesadaran akan adanya paradoks teologis antara dimensi ideal-normatif ajaran Islam dan realitas sosial-ekonomi di lapangan. Terkait pergeseran fokus spiritualitas pada fase akhir Ramadan, M. Faiqul Himam menambahkan:

"Secara normatif, periode Asyru'l Awakhir atau sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan direkomendasikan dalam syariat untuk memperbanyak ibadah batiniyah, kontemplasi spiritual, i'tikaf di masjid, dan menjaubkan diri dari kesibukan duniawi. Namun, dalam realitas sosial di Tuban, malam ganjil terakhir tersebut justru diramaikan oleh aktivitas administratif, persiapan logistik hajatan, serta pelaksanaan akad nikah massal yang sangat menyita energi keduniawian. Terjadi paradoks sosiologis di mana momentum yang seharusnya digunakan untuk pengosongan diri dari urusan dunia justru menjadi puncak kesibukan sosial ekonomi institusi keluarga."²⁸

Pemaparan mengenai dimensi paradoks tersebut mempertegas karakteristik utama dari Islam kultural, yaitu bahwa kebudayaan tidak pernah bersifat tunggal atau bebas dari negosiasi. Tradisi *Nikah Malem Songo* di Kabupaten Tuban membuktikan bahwa proses akulturasi keagamaan selalu melibatkan ruang kompromi. Di satu sisi, tradisi ini dikonstruksikan sebagai jalan keluar yang sukses mengurai ketegangan sosiologis individu akibat kekakuan sistem *weton*. Di sisi lain, ia memunculkan diskursus teologis baru karena mengubah orientasi spiritualitas *Asyru'l Awakhir* yang seharusnya bersifat asketis-individual (*i'tikaf*) menjadi aktivitas domestik-sosial yang masif dan kolektif. Melalui dialektika yang terus berjalan inilah, masyarakat pesisir Tuban secara berkesinambungan merawat identitas keislaman mereka agar tetap ramah terhadap

²⁶ Himam, *Nikah Malam Songo Dalam Pandangan Islam*.

²⁷ Iqbal ubaidillah Al Irsyad, "TRADISI AKAD NIKAH MALEM SONGO", *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 2024.

²⁸ Himam, *Nikah Malam Songo Dalam Pandangan Islam*.

realitas budaya tempatan tanpa harus kehilangan pegangan pada aspek legalitas formal keagamaan dan negara.²⁹

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *Nikah Malem Songo* di Kabupaten Tuban merupakan bentuk ruang kompromi dan strategi kebudayaan yang kompleks, bukan sekadar praktik administratif atau sinkretisme pasif. Melalui mekanisme *ngebo bingung*, masyarakat pesisir memanfaatkan legitimasi spiritual akhir Ramadan (malam ke-29) sebagai otoritas tertinggi untuk menetralkan ketakutan sosiologis terhadap ramalan buruk sistem *petung* atau *weton* Jawa (seperti *Jilu* dan *Gehing*). Praktik ini berhasil mengintegrasikan tiga dimensi otoritas sekaligus dalam satu momentum komunal: kepatuhan terhadap rukun fiqih Islam, legalitas formal administrasi negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA), dan penyelesaian ketegangan psikososial dalam institusi keluarga tanpa memicu konfrontasi frontal dengan tradisi leluhur.

Secara teoretis, artikel ini menawarkan implikasi konseptual yang penting dalam tiga ranah studi sosial-keagamaan. Dalam ranah antropologi Islam, studi ini menegaskan kembali agensi aktif masyarakat muslim dalam mengonstruksi tindakan keagamaan. Islam di sini tidak diposisikan sebagai variabel pasif yang didikte oleh adat lokal, melainkan sebaliknya; teks dan nilai transendental agama diinterpretasikan secara aktif oleh aktor sebagai instrumen pembebasan dari determinisme budaya lama yang restriktif. Sementara itu, bagi perkembangan studi Islam Jawa, naskah ini menyumbang pemikiran baru yang melampaui dikotomi kaku varian *santri-abangan* dalam tesis Clifford Geertz. Riset ini membuktikan bahwa batas-batas antara ortodoksi keagamaan (Ramadan) dan heterodoksi lokal (*primbon*) dapat melebur menjadi sebuah model hibriditas yang cair demi kemaslahatan praktis (*mashlahah*). Terakhir, khazanah kajian *living tradition* diperkaya melalui pembuktian bahwa tradisi keagamaan yang hidup tidak selalu bersifat linear-kontinu dengan naskah sejarah kuno. Ketiadaan rujukan tertulis *Nikah Malem Songo* dalam manuskrip klasik seperti *Serat Centhini* justru memperkuat tesis *Invention of Tradition*, di mana sebuah tradisi memperoleh relevansi dan legitimasi kuatnya dari konsensus sosiologis komunal kontemporer dalam merespons problem di tingkat tapak.

Sebagai catatan kritis, praktik *Nikah Malem Songo* sejatinya menyimpan paradoks teologis yang kontradiktif dengan ajaran normatif Islam. Kontradiksi ini terlihat jelas pada pergeseran

²⁹ Mochammad Mansur, Siska Zumrotul Fauziah, and Irma Mangar, 'Perkawinan Malam 29 Ramadhan Di Parengan Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (2024): 280–95, <https://doi.org/10.31538/almada.v7i2.5435>.

orientasi sepuluh hari terakhir Ramadan (*Asyrul Awakhir*). Waktu yang seharusnya dioptimalkan untuk ritus asketis individual seperti *i'tikaf* dan penarikan diri dari urusan duniawi, justru beralih fungsi menjadi puncak kesibukan logistik dan transaksi sosial-ekonomi pernikahan. Lebih jauh, posisi tradisi ini tidak lagi sepenuhnya mapan; gelombang modernisasi dan peningkatan kesadaran beragama yang normatif membuat generasi muda di pesisir Tuban mulai mempertanyakan urgensi pelarian adat ini, lalu cenderung mengutamakan legalitas hukum negara dibanding mitos *petung*. Oleh sebab itu, masa depan *Nikah Malem Songo* sangat bergantung pada kontinuitas negosiasi di tingkat tapak antara pemurnian doktrin oleh para pemuka agama, standarisasi administratif institusi KUA, dan daya tahan pragmatisme kultural masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Mochammad, Slamet Slamet, and M. Abdul Hakim. 'Tinjauan Yuridis Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pencatatan Nikah Di KUA'. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 11, no. 1 (2026): 50–55. <https://doi.org/10.28926/briliant.v11i1.2245>.
- ASADURROHMAN, AHMAD ABDULLAH. 'FENOMENA PERNIKAHAN MALEM SONGO MASYARAKAT KECAMATAN BAURENO BOJONEGORO'. <Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/>, 2023.
- Azzahra Syahida Tambunan, Fatimah, Fatimah Lubis, Fina Anggreina, Nuriza Dora, and Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 'Primbon Jawa Kearifan Lokal Menentukan Hari Baik'. *Rekayasa: Jurnal Saintek*, 2025.
- Dianto, Icol, Leli Asyuro Nasution, and Mohd Rafiq. 'Netizens' Communication Ethics on Instagram in Islamic Perspective'. *Communicator: Journal of Communication* 2, no. 1 (May 2025): 1. <https://doi.org/10.59373/comm.v2i1.98>.
- Fatih, M. Alfin, and Wahyu Hendrik. 'KOMUNIKASI KULTURAL ISLAM DAN BUDAYA'. *Al-Tsiqob: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 7, no. 2 (February 2023): 48–61. <https://doi.org/10.31538/altsiq.v7i2.3301>.
- Fauzi, Ahmad. 'Malem Songo, Kemenag Tuban Siapkan 34 Penghulu Untuk Nikahkan 358 Pasang Pengantin - Suara Desa'. In *Suaradesa.Com*. Preprint, 2026.
- FAUZIAH, KHOFIFAH. 'EKSISTENSI BUDAYA NIKAH DI MALEM SONGO BAGI WARGA DESA MONTONGSEKAR KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN'. <Http://Digilib.Uinsa.Ac.Id/>, 2022.
- Fauziyah, Achmad Arifulin Nuha, Mehnaz, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. 'Da'wah and Innovation for Economic Empowerment of Traditional Market Traders in The Digital Era'. *Communicator: Journal of Communication* 2, no. 1 (May 2025): 1. <https://doi.org/10.59373/comm.v2i1.95>.
- Hamid, Muhammad Fu'ad. *NIKAH MALEM SONGO*. Tuban, 2026.
- Himam, Muhammad Faiqul. *Nikah Malam Songo Dalam Pandangan Islam*. Tuban, 2026.
- Informan. *Solusi Pernikahanm : Tidak Cocok Dengan Hitungan Jawa*. Tuban, 2026.

- Irawan, Deni. 'DAKWAH KULTURAL SUNAN KALIJAGA DI TANAH JAWA'. *JURNAL SAMBAS* 6, no. 2 (2023).
- Irsyad, Iqbal ubaidillah Al. 'TRADISI AKAD NIKAH MALEM SONGO'. *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 2024.
- Khoirurroziqin. 'MAKNA LAILATUL QADAR DALAM AL-QUR'AN; ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES'. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 3 (2023): 2023.
- M. *Alasan Memilih Melaksanakan Nikah Di Malem Songo* . Tuban , 2026.
- Mansur, Mochammad, Siska Zumrotul Fauziah, and Irma Mangar. 'Perkawinan Malam 29 Ramadhan Di Parengan Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam'. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 2 (2024): 280–95. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i2.5435>.
- NUR ROHMAN, BUDI. 'TINJAUAN ASTRONOMI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PETUNG WETON JAWA DALAM PERKAWINAN, SUNATAN, DAN BERCOCK TANAM DI DESA SUKOREJO KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN'. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2024.
- Nurwahida, Sifa, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas Gunung Tua, Padang Lawas Utara, and Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan. 'Fenomena Keislaman Sebagai Gejala Budaya Dan Sosial Al-Ibroh'. *Al Ibroh Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.3724/alibroh>.
- Prayugo, Prayugo, Muhajir Muhajir, and Amrizal Amrizal. 'Kearifan Lokal Dalam Praktik Sosial-Religius: Kajian Tradisi Berateb Kampung Masyarakat Kuala Alam'. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 20–32. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i1.118>.
- Rusdiah. 'Analisis Konsep Living Al-Qur'an Dan Hadits ...'. *AL-MANBA, Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2025).
- SAIFUDDIN AL ROSYID, AHMAD. 'SAKRALITAS PERNIKAHAN MALEM SONGO (STUDI KASUS DI KECAMATAN BAURENOKABUPATEN BOJONEGORO)'. *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 2024.
- Syarifah, Nurus, Zidna Zuhdana, Mushtoha Pascasarjana, Uin Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. 'ANTROPOLOGI INTERPRETATIF CLIFFORD GEERTZ: STUDI KASUS KEAGAMAAN MASYARAKAT BALI DAN MAROKO'. *Jurnal UNISDA*, 2025.
- Syauqiyah, Alvi Mafazatus, and Afif Abdullah. 'TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO (Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)'. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2 (2025).
- Zulfirman, Rony. 'IMPLEMENTASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN'. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran* 3 (2022): 2022.